



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/123/BPN/HK/1991.

T E N T A N G

IJIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH SELUAS $\pm$ 1.850 HEKTAR
UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKUL
TURA TERLETAK DI DESA GEDONG AJI KECAMATAN MENGGALA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA KEPADA PT. UMAS JAYA AGROTAMA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca :

Direncanakan
Kakanwil BPN.

1. Surat permohonan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah dari PT. Umas Jaya Agrotama tanggal 24 Maret 1990 No. 002/GA-UJA/III/1990 ;
2. Rekomendasi/Ijin Prinsip dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 15 Maret 1990 No. 503/841 / Bappeda/II/1990 ;
3. Berita Acara Rapat dan peninjauan lokasi ke lapangan pada tanggal 19 Pebruari 1991 yang dihadiri oleh Kanwil BPN Propinsi Lampung, Bappeda Tk. I Lampung, Dinas Perkebunan Tk. I Lampung, Kenwil Dept. Transmigrasi Propinsi Lampung, Biro BKLH Setwilda Tk. I Lampung, Penda Tk. II Kabupaten Lampung Utara, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, Pembantu Bupati Wilayah Menggala, Camat Menggala dan Kepala Desa Gedong Aji dengan kesimpulan Team mendukung dan menyetujui rencana pembangunan perkebunan tanaman pangan dan hortikultura oleh PT. Umas Jaya Agrotama.

Diteliti
Ketua Bappeda
Tk. I,

Menimbang :

1. Bahwa adanya rencana pembangunan perkebunan oleh PT. Umas Jaya Agrotama berarti menambah peran swasta dalam pembangunan, meningkatkan produk sektor pertanian dan menambah devisa bagi negara, serta menciptakan lapangan kerja baru ;
2. Bahwa lokasi perkebunan yang direncanakan tersebut tersedia seluas $\pm$ 1.850 Hektar dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan proyek atau kegiatan perusahaan lainnya ;

3. Bahwa untuk mulai melaksanakan rencana tersebut perlu memberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah kepada PT. Umas Jaya Agrotama atas areal yang dimohon tersebut ;
4. Bahwa dari hasil peninjauan lokasi dan pembahasan yang dilakukan oleh Team, lokasi tanah yang dimohon memenuhi syarat untuk diberi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah karena peruntukan penggunaannya sesuai dengan rencana Tata Guna Tanah ;
5. Bahwa untuk mulai melaksanakan rencana pembangunan perkebunan tersebut, terlebih dahulu diperlukan suatu studi Kelayakan Lingkungan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
6. Bahwa adanya pernyataan kesediaan masyarakat untuk melepaskan tanah milik / garapannya dipandang lebih menjamin kelancaran proses pembebasan tanah pada lokasi yang dimohon.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 ;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593 Tahun 1982 ;
10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 .

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah se-luas $\pm$ 1.850 (seribu delapan ratus lima pu-luh) hektar terletak di Desa Gedong Aji Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara sebagai-mana terlihat pada peta lokasi terlampir, un-tuk keperluan perkebunan tanaman pangan dan hortikultura kepada PT. Umas Jaya Agrotama dengan disertai syarat-syarat sebagai berikut :

1.....

1. Untuk dapat menguasai bidang tanah tersebut yang bersangkutan harus membebaskan terlebih dahulu Hak-hak pihak lain yang berada di atas areal yang diberikan, dengan cara musyawarah.
2. mengenclave tanah/kebun dari para pemilik atau penggarap yang tidak bersedia dibebaskan.
3. mengajukan permohonan pengukuran kadasteral kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang dimohon tersebut.
4. mengajukan permohonan Hak Guna Usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang dibebaskan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972.
5. melaksanakan Penatagunaan Tanah/Penataan ruang sebagaimana yang dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986.
6. ikut memelihara kelestarian lingkungan dan pemeliharaan tanah yang dikelola dalam areal tersebut, dengan terlebih dahulu melaksanakan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Surat Keputusan ini.
7. membuat laporan tentang pelaksanaan Keputusan ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

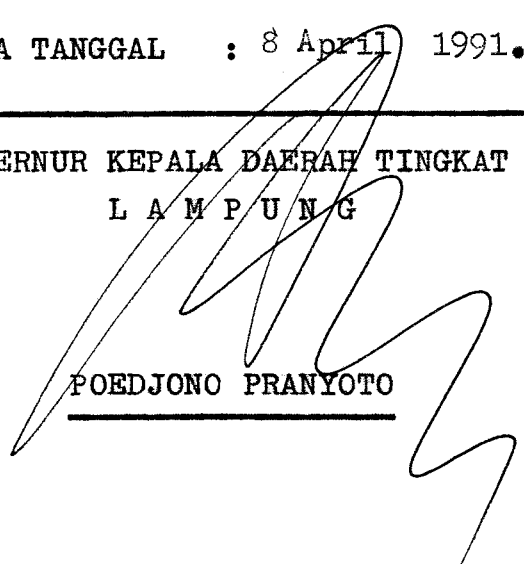
- Kedua : Menunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung untuk memonitor/mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.
- Ketiga : Segala akibat yang timbul dan untung rugi atas keputusan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT. Umas Jaya Agrotama.

Keempat.

Keempat : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 8 April 1991.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I
L A M P U N G



POEDJONO PRANYOTO

SALINAN : Surat Keputusan ini
disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
4. Ketua Bappeda TK. I Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala Kanwil Departemen Transmigrasi Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Kepala Dinas Perkebunan TK. I Lampung di Bandar Lampung.
8. Bupati Kepala Daerah TK.II Kab. Lampung Utara di Kotabumi.
9. Pembantu Bupati Wilayah Menggala di Menggala.
10. Camat Menggala.
11. Kepala Desa Gedong Aji.

Areal yang diberi
Ijin Lokasi ± 1.850 Ha

Batas Lokasi

Sungai / Way

Jalan tanah

Kampung

KETERANGAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRAYOTO

Cempaka Jaya

Bala Murti Jaya

Mekar Indah Jaya

Moris Jaya

Gedongaji

Pemukd K NPI

Kecubungmulya

Sekala 1 : 71.000

Peta Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah
PT. Umas Jaya Agrotama
Kecamatan : Menggala
Kabupaten : Lampung Utara

Lampiran SK Gubernur
NO. G/123/BPN/H./1991.
TGL.

PETUNJUK LETAK LOKASI

Areal yang dimohon

